

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM, BANDA ACEH

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, Surel: info@unsyiah.ac.id Kode Pos 23111

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1764/UN11/KPT/2020

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI SEBAGAI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM RISET UNGGULAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA - PERCEPATAN DOKTOR (PRUU-PD) TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca

Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala Nomor: B/701/UN11.2.1/PT.01.05/2020 tentang usulan penetapan kelulusan Mahasiswa Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala – Percepatan Doktor (PRUU-PD) Tahun Akademik 2020/2021.

Menimbang

- a. bahwa Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah telah melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala – Percepatan Doktor (PRUU-PD);
- b. bahwa kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus verifikasi sebagai Mahasiswa Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala Percepatan Doktor (PRUU-PD) Tahun Akademik 2020/2021, dipandang perlu untuk ditetapkan kelulusannya:
- bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai

- Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompentensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
- Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1011 Tahun 2016 tentang Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI SEBAGAI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM RISET UNGGULAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA - PERCEPATAN DOKTOR (PRUU-PD) TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KESATU

: Nama-nama lulusan Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala – Percepatan Doktor (PRUU-PD) Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala – Percepatan Doktor (PRUU-PD) Universitas Syiah Kuala Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini dibiayai oleh Universitas Syiah Kuala dan atau Kemendikbud maksimal selama 4 (empat) semester untuk Program Magister dan maksimal 6 (enam) semester bagi Program Doktor;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 14 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M. ENG

NIP 196208081988031003

Tembusan:

- 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unsyiah;
- 2. Kepala Biro Umum dan Keuangan Unsyiah;
- Kepala UPT-TIK Unsyiah;
- 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR: 1764/UN11/KPT/2020, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020
TETANG
PENETAPAN NAMA-NAMA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI
SEBAGAI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM RISET UNGGULAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA - PERCEPATAN DOKTOR (PRUU-PD)
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA	PROMOTOR	FAKULTAS/PRODI
1.	Hendrik Leo	Prof. Dr. Khairul Munadi, ST, M.Eng	Teknik/Magister Teknik Elektro
2.	Mohd Iqbal Gumara	Dr. Syamsidik, S.T., M.Sc.	Teknik/Magister Teknik Sipil
3.	Ritzky Fachri	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Teknik/Magister Teknik Mesin
4.	Maulidar Agustina	Prof. Dr. M. Shabri, SE., M.Ec	Ekonomi dan Bisnis/Magister Ilmu Ekonomi
5.	Pati Kemala	Prof.Dr.rer.nat. Rinaldi Idroes, S.Si	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/Magister Kimia

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 14 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M. ENG NIP 196208081988031003